



Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sumatera Barat

LAPORAN KINERJA

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2020**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, berkat rahmah dan hidayah-Nya Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 dapat disusun.

Laporan Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 merupakan wujud akuntabilitas kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat dalam menjalankan tugas dan fungsinya melalui implementasi program dan kegiatan.

Penyusunan Laporan Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tanggal 5 Januari 2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Laporan Kinerja ini merupakan gambaran capaian pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2020. Diharapkan laporan ini bermanfaat dalam rangka peningkatan kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat di masa mendatang.

Padang, Februari 2021

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
KETUA,**



YANUK SRI MULYANI

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pencapaian visi dan misi KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020.

Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPU Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 dapat dilaksanakan dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan capaian rata-rata indikator kinerja sebesar 91.72%.

Jumlah anggaran yang digunakan untuk mencapai kinerja tersebut sebesar Rp. 103.823.522.100,- (seratus tiga milyar delapan ratus dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh dua ribu seratus rupiah) atau 94.92% dari total pagu anggaran sebesar Rp. 109.380.812.000,- (seratus sembilan milyar tiga ratus delapan puluh juta delapan ratus dua belas ribu rupiah).

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	vii
DAFTAR GAMBAR	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Tugas, Wewenang dan Kewajiban	2
C. Struktur Organisasi	8
D. Isu-isu Strategis KPU Provinsi Sumatera Barat	10
E. Sistematika Penyajian	10

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis	12
B. Rencana Kinerja Tahunan	14
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2020	15

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Capaian Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat	17
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	18
C. Realisasi Anggaran	57
D. Kinerja dan Capaian Lainnya	59

BAB IV PENUTUP	60
--------------------------	----

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	RKT KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020	15
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja KPU Provinsi Tahun 2020	15
Tabel 3.1	Tingkat Capaian Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020	17
Tabel 3.2	Rekapitulasi Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020	20
Tabel 3.3	Kegiatan sosialisasi pada Partai Politik, Tokoh Masyarakat, LSM, Ormas, OKP, Asosiasi, Organisasi Profesi dan Peserta Pemilihan/Pasangan Calon serta Tim Kampanye	27
Tabel 3.4	Jumlah Penyelenggara Badan Adhock Pemilihan Serentak Tahun 2020	31
Tabel 3.5	Rekapitulasi Jumlah KPPS setelah <i>Rapid Test</i>	32
Tabel 3.6	Daftar Lembaga Pemantauan Pemilihan dan Lembaga Survei Atau Jajak Pendapat Dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2020 yang terdaftar dan terakreditasi di KPU Provinsi Sumatera Barat	33
Tabel 3.7	Rekapitulasi Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan Serentak Tahun 2020 Provinsi Sumatera Barat	34
Tabel 3.8	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2020 Provinsi Sumatera Barat	35
Tabel 3.9	Hasil Audit Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020	38
Tabel 3.10	Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Persentase KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	41
Tabel 3.11	Akuntabilitas Keuangan Terhadap Indikator Kinerja Persentase KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	41
Tabel 3.12	Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	42

Tabel 3.13	Akuntabilitas Keuangan Terhadap Indikator Kinerja Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	44
Tabel 3.14	Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	45
Tabel 3.15	Akuntabilitas Keuangan Terhadap Indikator Kinerja Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	45
Tabel 3.16	Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	46
Tabel 3.17	Akuntabilitas Keuangan Terhadap Indikator Kinerja Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	47
Tabel 3.18	Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih	48
Tabel 3.19	Akuntabilitas Keuangan Terhadap Indikator Persentase Pemilih Yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk Dalam Daftar Pemilih	49
Tabel 3.20	Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Persentase KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik	50
Tabel 3.21	Akuntabilitas Keuangan Terhadap Indikator Kinerja Persentase KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik	50
Tabel 3.22	Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilu/Pemilihan	51
Tabel 3.23	Rekap Pelanggaran Kode Etik Yang Terjadi Sepanjang Tahun 2020	52
Tabel 3.24	Akuntabilitas Keuangan Terhadap Indikator Kinerja Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilu/Pemilihan	53
Tabel 3.25	Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU Provinsi Sumatera Barat	55
Tabel 3.26	Akuntabilitas Keuangan Terhadap Indikator Kinerja Persentase Sengketa Hukum Yang Dimenangkan KPU Provinsi Sumatera Barat	56
Tabel 3.27	Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas	56

Kinerja

Tabel 3.28	Akuntabilitas Keuangan Terhadap Indikator Kinerja Nilai	57
	Akuntabilitas Kinerja	
Tabel 3.29	Akuntabilitas Keuangan KPU Provinsi Sumatera Barat	58
Tabel 3.30	Perbandingan Realisasi Anggaran KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 dengan Tahun 2019	58

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Struktur Organisasi Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat Keadaan Per 31 Desember 2020	10
Grafik 2	Perolehan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020	40
Grafik 3	Perbandingan Partisipasi Pemilih Pemilihan 2020 Dengan Pemilihan 2015	43
Grafik 4	Perbandingan Partisipasi Pemilih Pemilihan 2020 Dengan Pemilu 2019	43
Grafik 5	Rekap Perbandingan Rekomendasi DKPP Tahun 2019 dan 2020	53
Grafik 6	Persentase Realisasi Anggaran KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 s/d 2020	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi KPU Provinsi Sumatera Barat	9
Gambar 2	Penandatanganan NPHD Tanggal 29 Oktober 2019 di Rumah Dinas Gubernur Sumatera Barat	19
Gambar 3	Maskot Si Jurdil	27
Gambar 4	Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat Menerima Penghargaan Harapan III Pengelola JDIH Terbaik Tingkat KPU Provinsi	59

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum. Pelaksanaan tugas KPU berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sedangkan sebagai penyelenggara Pemilihan diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut di atas, maka KPU mempunyai fungsi menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung oleh rakyat.

KPU Provinsi Sumatera Barat adalah instansi pemerintah yang sifatnya vertikal yang mempunyai hubungan hirarkis dengan KPU sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 9 ayat (1). Oleh karena itu, KPU Provinsi Sumatera Barat berkewajiban melaksanakan program yang telah ditetapkan oleh KPU dalam rangka mewujudkan visi dan misi KPU yang tercantum dalam Renstra 2020-2024.

Pelaksanaan program dan kegiatan KPU Provinsi Sumatera Barat dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran

Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran Negara dalam melaksanakan tugas dan kegiatannya serta untuk tetap mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka disusunlah Laporan Kinerja (LKj)

LKj KPU Provinsi Sumatera Barat juga sebagai wujud pertanggungjawaban KPU Provinsi Sumatera Barat atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Pembuatan laporan tersebut didasarkan dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

LKj ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat selama Tahun Anggaran 2020. Capaian kinerja (*performance results*) tahun 2020 tersebut diperbandingkan dengan PK (*performance agreement*) tahun 2020 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat selama 1 tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai *check point* yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

B. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban

Berkaitan dengan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban KPU Provinsi Sumatera Barat sebagai penyelenggara Pemilihan/Pemilu diatur dalam ketentuan :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016; dan

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, berikut adalah Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Provinsi Sumatera Barat :

1. Tugas dan Wewenang

Pasal 11 menyebutkan bahwa tugas dan wewenang KPU Provinsi adalah:

- a. merencanakan program dan anggaran;
- b. merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Gubernur;
- c. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
- d. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
- f. menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur;
- g. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
 1. pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD;
 2. pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
 3. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dan menetapkan sebagai daftar pemilih.
- h. menetapkan Calon Gubernur yang telah memenuhi persyaratan;

- i. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Gubernur berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi yang bersangkutan;
- j. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan dan Bawaslu Provinsi;
- k. menerbitkan Keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilihan Gubernur dan mengumumkannya;
- l. mengumumkan Calon Gubernur terpilih dan membuat berita acaranya;
- m. melaporkan hasil Pemilihan Gubernur kepada KPU dan Menteri;
- n. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
- o. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris KPU Provinsi, dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
- q. melaksanakan pedoman yang ditetapkan oleh KPU;
- r. memberikan pedoman terhadap penetapan organisasi dan tata cara penyelenggaraan Pemilihan Gubernur sesuai dengan tahapan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- s. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur;
- t. menyampaikan laporan mengenai hasil Pemilihan Gubernur kepada DPRD Provinsi; dan
- u. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Kewajiban

Pasal 12 menyebutkan bahwa kewajiban KPU Provinsi adalah:

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan peserta Pemilihan Calon Gubernur secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur kepada KPU dan Menteri;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur kepada KPU dan Menteri dengan tembusan kepada Bawaslu;
- h. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilihan Gubernur di tingkat Provinsi;
- j. melaksanakan Keputusan DKPP; dan
- k. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berikut adalah Tugas, Wewenang, dan Kewajiban dari KPU Provinsi Sumatera Barat :

1. Tugas

Pasal 15 menyebutkan bahwa tugas KPU Provinsi Sumatera Barat :

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran ;
- b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - d. menerima daftar Pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada KPU;
 - e. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
 - f. merekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR dan anggota DPD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota ;
 - g. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPU;
 - h. mengumumkan calon anggota DPRD provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di provinsi yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
 - i. melaksanakan putusan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
 - j. menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
 - k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Wewenang
- Pasal 16 menyebutkan bahwa kewenangan KPU Provinsi adalah:
- a. menetapkan jadwal Pemilu di provinsi;
 - b. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;

- c. menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD provinsi dan mengumumkannya;
- d. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kewajiban

Pasal 17 menyebutkan bahwa kewajiban KPU Provinsi adalah :

- a. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Provinsi dan lembaga kearsipan provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. mengelola barang inventaris KPU Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan dengan tembusan kepada Bawaslu;
- i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Provinsi;
- j. melaksanakan putusan dan/atau putusan Bawaslu Provinsi;
- k. menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilu ditingkat provinsi

- l. melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Struktur Organisasi

1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia di KPU Provinsi Sumatera Barat terbagi menjadi 2 komponen utama, yaitu komponen Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat dan komponen pegawai Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat. Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat memiliki masa jabatan selama 5 (lima) tahun sejak dilakukan pengambilan sumpah jabatan. Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat memiliki latar belakang yang sangat bervariasi, mulai dari aktivis atau tokoh masyarakat, jurnalis, profesional, dan lain sebagainya. Sedangkan pegawai Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat terdiri dari aparatur sipil Negara (PNS) dan tenaga pendukung dengan status non-PNS.

a. Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat

Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat merupakan pimpinan di KPU Provinsi Sumatera Barat. Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat menjadi aspek utama dalam pengambilan kebijakan serta dalam mencapai visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan.

Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat juga tidak kalah penting perannya dalam organisasi KPU Provinsi Sumatera Barat. Sekretariat memainkan peran krusial dalam mendukung implementasi kebijakan yang diambil oleh Anggota KPU. Tanpa dukungan dari sekretariat, kebijakan yang telah diputuskan tidak akan optimal mencapai tujuannya.

b. Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat

Jumlah pegawai di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2020 sebanyak 53 orang yang terdiri dari 32 orang Pegawai

Negeri Sipil (PNS) dan 21 orang tenaga pendukung dengan status non-PNS.

2. Struktur Organisasi

a. KPU Provinsi Sumatera Barat

Struktur organisasi KPU Provinsi sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

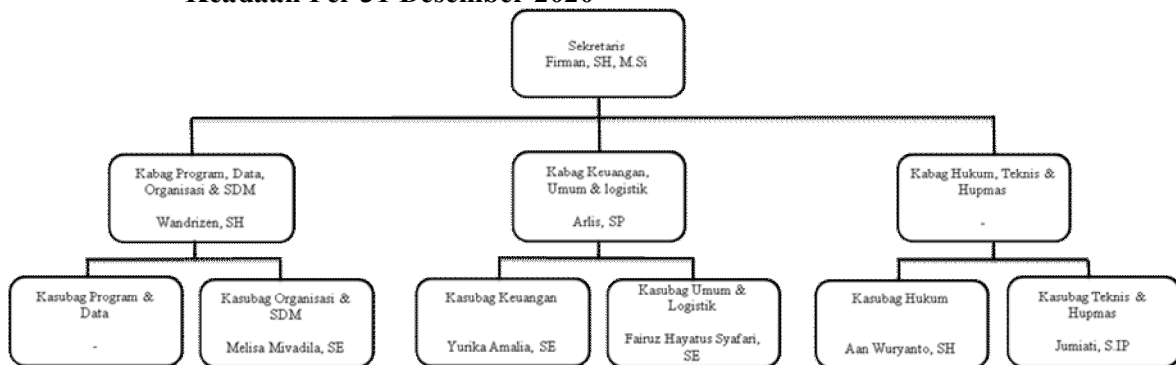


Gambar 1
Struktur Organisasi KPU Provinsi Sumatera Barat

b. Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat

Sesuai Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kab/Kota, struktur organisasi Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut:

Grafik 1
Struktur Organisasi Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat
Keadaan Per 31 Desember 2020



D. Isu-isu Strategis KPU Provinsi Sumatera Barat

KPU Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2020 menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat. Penyelenggaraan Pemilihan 2020 dilaksanakan ditengah pandemi covid-19. Hal ini mengakibatkan KPU Provinsi Sumatera Barat menghadapi isu-isu strategis sebagai berikut:

1. Meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020
2. Meningkatkan kualitas daftar pemilih Pemilihan Serentak Tahun 2020
3. peningkatan aksesibilitas Pemilu terhadap pemilih disabilitas
4. Keterbukaan hasil penghitungan suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

E. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I Pendahuluan

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II Perencanaan Kinerja

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian

Kinerja tahun 2020.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

A. Pengukuran Kinerja

Menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Penilaian upaya dalam rangka pencapaian target-target kinerja yang telah ditetapkan

C. Akuntabilitas Keuangan

Menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kerja

BAB IV Penutup

Menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

1. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2020
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

KPU sudah menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024. Renstra KPU Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang menjadi panduan bagi pimpinan KPU dan seluruh unit kerja termasuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam menentukan rencana strategis dan rencana kinerjanya.

KPU Provinsi Sumatera Barat sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum di tingkat provinsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mempedomani visi dan misi yang telah ditetapkan KPU.

A. Visi KPU Provinsi Sumatera Barat

Visi KPU Provinsi Sumatera Barat adalah mengacu kepada visi Komisi Pemilihan Umum, yaitu **Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas.**

Dalam pernyataan visi tersebut terdapat beberapa **kata kunci** sebagai dasar dalam Penyelenggaraan Pemilu yaitu: Mandiri, Profesional, dan Berintegritas. Makna dari kata kunci tersebut adalah sebagai berikut:

- a. *Mandiri*, memiliki arti bahwa KPU Provinsi Sumatera Barat bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. *Profesional*, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.
- c. *Integritas*, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.

B. Misi KPU Provinsi Sumatera Barat

Dalam upaya mencapai visi tersebut, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan 6 (enam) misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja termasuk KPU Provinsi Sumatera Barat selama kurun waktu 2020-2024 sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

C. Tujuan KPU Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, tujuan yang akan dicapai KPU Provinsi Sumatera Barat dalam jangka waktu sampai tahun 2024, yaitu:

1. Mewujudkan KPU Provinsi Sumatera Barat yang mandiri, profesional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

D. Sasaran Strategis

Untuk menjabarkan tujuan agar terukur dan dapat dicapai, ditetapkan sasaran strategis KPU Provinsi Sumatera Barat yang hendak dicapai selama 2020-2024 adalah:

1. Sasaran Strategis untuk mencapai tujuan Mewujudkan KPU Provinsi Sumatera Barat yang mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:
 - a. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
 - b. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
 - c. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.
2. Sasaran Strategis untuk mencapai tujuan Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif adalah sebagai berikut:
 - a. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
 - b. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
3. Sasaran Strategis untuk mencapai tujuan Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil yaitu Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.

B. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 sebagaimana disajikan pada Tabel 2.1

Tabel 2.1
RKT KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja	Target
Sasaran 1 : Meningkatnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang demokratis		
1	persentase KPU, KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
2	persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77.50%
3	persentase partisipasi Pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	75%
4	persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	75%
5	persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih	0,20%
Sasaran 2 : Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil		
1	persentase KPU, KPU Provinsi/KPU/ Kabupaten/ Kota yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan tanpa konflik	95%
2	persentase penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilu/Pemilihan	3%
3	persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Provinsi Sumatera Barat	87%
Sasaran 3 : Meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggara Pemilu/Pemilihan		
1	nilai akuntabilitas kinerja	B

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Dalam rangka melaksanakan Renstra KPU tahun 2020-2024 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020, maka KPU Provinsi Sumatera Barat menyusun perjanjian kinerja yang berisi sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang ingin dicapai pada tahun 2020.

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja KPU Provinsi Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis	Persentase KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/ Kota yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
		Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77.50%

		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan	75%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan	75%
		Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih	0.20%
2.	Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil	Persentase KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan tanpa konflik	95%
		Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/ Pemilihan	3%
		Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU Provinsi Sumatera Barat	87%
3.	Meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggara Pemilu/Pemilihan	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Capaian Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat

Pengukuran tingkat capaian kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi yang telah dicapai dengan target pencapaian setiap sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2020.

Pada tahun 2020, KPU Provinsi Sumatera Barat menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis. Ketiga sasaran tersebut diukur dengan 9 (sembilan) indikator kinerja. Pencapaian terhadap 3 sasaran tersebut dapat ditabulasikan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tingkat Capaian Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis	Persentase KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	93.75%	93.75%
		Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77.50%	61.68%	79.59%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan	75%	68.27%	91.03%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan	75%	38.70%	51.60%
		Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih	0.20%	0.84%	0.00%
2	Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil	Persentase KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan tanpa konflik	95%	100.00%	105.26%
		Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan	3%	2.53%	115.67%
		Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU Provinsi Sumatera Barat	87%	100.00%	114.94%
3	Meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggara Pemilu/Pemilihan	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	100%

Berdasarkan tabel 3.1 di atas, terlihat bahwa dari 9 indikator kinerja terdapat 1 indikator kinerja yang telah memenuhi target yang ditetapkan, 3 indikator kinerja yang telah melebihi target yang ditetapkan, dan sisanya belum mencapai target.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

KPU Provinsi Sumatera Barat secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2020. Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU pada tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran I	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis
------------------	--

Dalam rangka menuju Pemilu/Pemilihan yang damai dan demokratis, telah ditetapkan sasaran Meningkatkan Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis yang diukur melalui 5 (lima) indikator sebagai berikut:

1. Persentase KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku

Definisi operasional dalam hal ini yang dimaksud dengan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku adalah penyelenggaraan tahapan Pemilihan pada Tahun 2020 sesuai dengan tahapan dan jadwal.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara Pemilu/Pemilihan, KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota wajib memastikan dan menerapkan agar seluruh tahapan yang telah ditetapkan dalam Peraturan KPU dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai jadwal. Pada tahun 2020, KPU Provinsi menyelenggarakan tahapan Pemilihan.

Sesuai Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, proses tahapan Pemilihan Serentak tahun 2020 yang dilaksanakan pada tahun 2020 berjalan dengan lancar dan tepat waktu, dengan gambaran sebagai berikut:

1) Perencanaan Program dan Anggaran

Anggaran Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 disepakati pada tanggal 29 Oktober 2019 sebesar Rp. 131.000.000.000,- (seratus tiga puluh satu milyar rupiah). Kesepakatan tersebut tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 903/1999/B.Keuda-2019 dan Nomor 01/PR.07-NK/X/2019.



Gambar 2
Penandatanganan NPHD Tanggal 29 Oktober 2019 di Rumah Dinas
Gubernur Sumatera Barat

Terlambatnya penandatanganan NPHD dari jadwal yang ditetapkan yaitu tanggal 1 Oktober 2019 karena lambatnya pembahasan RAB KPU Provinsi Sumatera Barat oleh TAPD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Pada tahun 2020, Dunia dan termasuk Indonesia terjadi pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Dengan adanya pandemi tersebut, maka Pemilihan Serentak Tahun 2020 dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19 dan memerlukan tambahan kebutuhan barang/jasa serta anggaran.

Setelah dilakukan pencermatan dan restrukturisasi anggaran hibah Pemilihan Serentak Tahun 2020, maka anggaran hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 berkurang sebanyak Rp. 1.600.000.000,- dari Rp. 131.000.000.000,- (seratus tiga puluh satu milyar rupiah) menjadi Rp. 129.400.000.000,- (seratus dua

puluh sembilan milyar empat ratus juta rupiah). Perubahan anggaran hibah dilakukan melalui Addendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 903/34/B.Keuda-2020 dan Nomor 2/PR.07-NK/VII/2020.

2) Penyusunan Keputusan Penyelenggaraan Pemilihan

Selama pelaksanaan Pemilihan Tahun 2020, KPU Provinsi Sumatera Barat sudah menetapkan sebanyak 48 (empat puluh delapan) keputusan.

Tabel 3.2

Rekapitulasi Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020

NO	NOMOR KEPUTUSAN	JUDUL
1	77/PL.02.2-Kpt/13/Prov/X/2019	Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020
2	78/PL.02.2-Kpt/13/Prov/X/2019	Penetapan Syarat Jumlah dan Persebaran Dukungan Bagi Pasangan Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020
3	83/PL.03.2-Kpt/13/Prov/X/2019	Pedoman Teknis Pemantauan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020
4	84/PL.03.2-Kpt/13/Prov/X/2019	Pedoman Teknis Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020
5	85/PL.03.2-Kpt/13/Prov/X/2019	Pedoman Teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020
6	93/PP.08.3-Kpt/KPU-Prov/XII/2019	Penetapan Maskot dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020
7	103/PL.02.2-Kpt/13/Prov/XII/2019	Perubahan Atas Keputusan Nomor 77/PL.02.2-Kpt/13/Prov/X/2019

NO	NOMOR KEPUTUSAN	JUDUL
		tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020
8	1/PP.04.2-Kpt/13/Prov/I/2020	Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020
9	6/PP.03.2-Kpt/13/Prov/I/2020	Penetapan Yayasan Rumah Konstitusi sebagai Lembaga Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020
10	13/PP.02.2-Kpt/13/Prov/I/2020	Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020
11	21/PP.03.2-Kpt/13/Prov/III/2020	Penetapan <i>Liberte Institue</i> sebagai Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020
12	22/PP.04.2-Kpt/13/Prov/III/2020	Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 1/PP.04.2-Kpt/13/Prov/I/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
13	26/PP.02.2-Kpt/13/Prov/III/2020	Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020
14	28/PP.03.2-Kpt/13/Prov/IV/2020	Penetapan Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia sebagai Lembaga Penghitungan Cepat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020
15	30/PP.02.2-Kpt/13/Prov/VI/2020	Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Lanjutan Tahun 2020
16	31/PP.02.2-Kpt/13/Prov/VI/2020	Perubahan Kedua Atas Keputusan Nomor 77/PP.02.2-

NO	NOMOR KEPUTUSAN	JUDUL
		Kpt/13/Prov/X/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020
17	34/PP.02.2-Kpt/13/Prov/VI/2020	Penetapan Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sebagai Persyaratan Pebcalonan Untuk Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020
18	52/PL.02.2-Kpt/13/KPU-Prov/IX/2020	Penetapan Rumah Sakit Dr. M. Djamil sebagai Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020
19	53/PL.02.2-Kpt/13/KPU-Prov/IX/2020	Tim Pemeriksa Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020
20	54/PP.03.2-Kpt/13/Prov/IX/2020	Penetapan Spektrum Politika Institute sebagai Lembaga Survei Atau Jajak Pendapat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020
21	55/PP.03.2-Kpt/13/Prov/IX/2020	Penetapan Poltracking Indonesia sebagai Lembaga Survei Atau Jajak Pendapat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020
22	56/PP.02.2-Kpt/13/Prov/IX/2020	Penundaan Tahapan Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Atas Nama Ali Mukhni Bakal Pasangan Calon Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020
23	57/PL.09.1-Kpt/13/Prov/IX/2020	Jumlah Kebutuhan Logistik dalam rangka Penyusunan Katalog Sektorat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020

NO	NOMOR KEPUTUSAN	JUDUL
24	58/PL.02.4-Kpt/13/Prov/IX/2020	Jenis dan Ukuran Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Fasilitasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020
25	62/PL.02.1-Kpt/13/Prov/IX/2020	Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020
26	63/PL.02.2-Kpt/13/Prov/IX/2020	Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020
27	65/PL.02.2-Kpt/13/Prov/IX/2020	Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020
28	66/PL.02.4-Kpt/13/Prov/IX/2020	Penetapan Lokasi Alat Peraga Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020
29	67/PL.02.5-Kpt/13/Prov/X/2020	Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020
30	68/PP.03.2-Kpt/13/Prov/X/2020	Penetapan Indikator Politik Indonesia Sebagai Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020
31	69/PP.03.2-Kpt/13/Prov/X/2020	Penetapan Indo Barometer Sebagai Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020
32	71/PL.02.6-Kpt/13/Prov/X/2020	Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020
33	73/PL.02.4-Kpt/13/Prov/X/2020	Tim Penyusun Materi Debat Publik Pasangan Calon Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020
34	74/PL.02.4-	Penetapan Jumlah Penambahan

NO	NOMOR KEPUTUSAN	JUDUL
	Kpt/13/Prov/X/2020	Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Yang Diadakan Oleh Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020
35	75/PL.02.1-Kpt/13/KPU- Prov/X/2020	Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020
36	79/PL.02.2-Kpt/13/XI/2020	Penetapan Desain Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020
37	81/PL.02.2- Kpt/13/Prov/XI/2020	Perubahan Atas Keputusan Nomor 63/PL.02.2-Kpt/13/Prov/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020
38	82/PP.03.2- Kpt/13/Prov/XI/2020	Penetapan Lembaga Survei Indonesia Sebagai Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020
39	83/PP.03.2- Kpt/13/Prov/XI/2020	Penetapan <i>Saiful Mujani Research And Consulting</i> Sebagai Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020
40	84/PP.03.2- Kpt/13/Prov/XI/2020	Penetapan <i>Voxpol Center Research And Consulting</i> Sebagai Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020
41	85/PP.09.1- Kpt/13/Prov/XI/2020	Penetapan Jumlah dan Spesifikasi Teknis Pengadaan Alat Kelengkapan Logistik Non Katalog dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020
42	86/PP.09.1- Kpt/13/Prov/XI/2020	Jumlah Pengadaan e-Katalog Tahap II dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat

NO	NOMOR KEPUTUSAN	JUDUL
		Tahun 2020
43	87/PL.02.4-Kpt/13/Prov/XI/2020	Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 74/PL.02.4-Kpt/13/KPU-Prov/X/2020 tentang Jumlah Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Yang Diadakan Oleh Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020
44	93/PL.02.4-Kpt/13/KPU-Prov/X/2020	Jumlah Penayangan dan Durasi Iklan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020
45	94/PL.02.4-Kpt/13/Prov/XI/2020	Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 73/PL.02.4-Kpt/13/Prov/X/2020 tentang Tim Penyusun Materi Debat Publik Pasangan Calon Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020
46	102/PL.02.6-Kpt/13/KPU-Prov/XII/2020	Penetapan Pengguna Sistem Informasi Rekapitulasi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020
47	103/PL.02.5-Kpt/13/Prov/XII/2020	Penetapan Kantor Akuntan Publik Untuk Melakukan Audit Dana Kampanye Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020
48	113/PL.02.6-Kpt/13/Prov/XII/2020	Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020

- 3) Perencanaan Penyelenggaraan yang Meliputi Penetapan Tata Cara dan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan
 - a. Sosialisasi kepada masyarakat

Berikut rangkaian kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih antara lain:

1. Pembuatan Tagline dan tema Pemilihan Serentak 2020

Tema Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 yaitu “Mewujudkan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 yang Berintegritas” sedangkan taglinenya adalah Pilih Pemimpinmu.

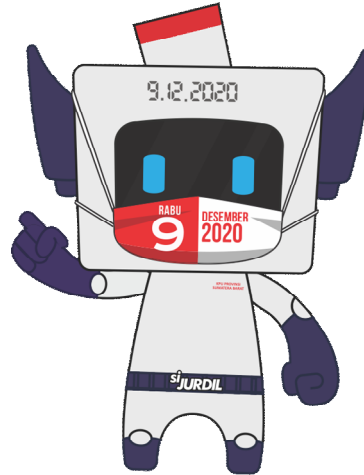
Pilih Pemimpinmu dinilai sebuah kalimat yang lugas, enak didengar dan mudah dipahami oleh semua masyarakat yang mengandung kalimat provokatif yang dijadikan pesan pengingat masyarakat bahwa genderang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 sudah dimulai dan semua berkewajiban untuk mensukseskannya.

2. Launching Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020

Kegiatan Launching Pemilihan Gubernur dan Wakil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 diselenggarakan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat bekerjasama dengan PT. Padang Mandiri Kreatif dilaksanakan pada Minggu, 12 Januari 2020 di GOR H. Agus Salim Kota Padang yang dihadiri oleh lebih kurang 1.500 (seribu lima ratus) orang dari berbagai kalangan masyarakat yang dimeriahkan oleh Artis Minang Kintani dan Adim MF.

Pada acara launching KPU Sumbar juga secara resmi melaunching jingle dan maskot Pilgub 2020. Jingle Pilgub berjudul 'Alek Demokrasi' dan 'Maskot Sijurdil'. Melalui kegiatan launching ini menandakan bahwa Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 secara serius didengungkan kepada masyarakat Sumbar.



Gambar 3
Maskot Si Jurdil

3. Sosialisasi Pada Partai Politik, Tokoh Masyarakat, LSM, Ormas, OKP, Asosiasi, Organisasi Profesi dan Peserta Pemilihan

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Serentak 2020 KPU Provinsi butuh dukungan dari semua pihak antara lain partai politik, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat (Ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), OKP, dan Asosiasi Organisasi Profesi yang dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan kehidupan politik.

Tabel 3.3

Kegiatan sosialisasi pada Partai Politik, Tokoh Masyarakat, LSM, Ormas, OKP, Asosiasi, Organisasi Profesi dan Peserta Pemilihan/Pasangan Calon serta Tim Kampanye

No	Kegiatan	Tanggal/ Tempat	Peserta
1	Sosialisasi Pencalonan Perseorangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera	30 Desember 2019 di Hotel Grand Inna Muara padang	Pemerintah Daerah, media, LO Bakal Calon dan Masyarakat Umum

No	Kegiatan	Tanggal/ Tempat	Peserta
	Barat Tahun 2020		
2	Sosialisasi Lembaga Pemantau, Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Hitung Cepat	Januari 2020 di Pangeran Beach Hotel Padang	Lembaga survei dan lembaga pemantau
3	Sosialisasi PKPU Nomor 5 Tahun 2020	Zoom Meeting	Forkopimda, Bakal Pasangan Calon/Penghubung, DPD/DPW Partai Politik, Tim Kampanye Bakal Pasangan Calon, dan Media
4	Sosialisasi Pendaftaran Pasangan Calon Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020	18 Agustus 2020 Hotel Inna Muara Padang	Ormas, OKP, Partai Politik. LSM
5	Kegiatan Launching dan Uji Publik Daftar Pemilih Sementara (DPS)	19 September 2020 di Dapoer Roti Bakar	Masyarakat dan media
6	Sosialisasi Pelaksanaan Kampanye Pemilihan 2020	21 September 2020 di Hotel Grand Zuri Padang	Forkopimda, Bakal Pasangan Calon/Penghubung, DPD/DPW Partai Politik, Kanwil Kementerian Pertahanan, Badan Intelijen Sumbar, Satpol PP, Komisi Informasi Sumbar, Dinas Kesehatan Provinsi Sumbar, Tim Kampanye Bakal Pasangan Calon, BNPB Sumbar dan KPID
7	Sosialisasi Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020	5 Oktober 2020 di Hotel Inna Muara Padang	kepada Pasangan Calon/Tim Kampanye, LO Partai Politik, Forkompinda dan Pemangku Kepentingan serta

No	Kegiatan	Tanggal/ Tempat	Peserta
			Rekan-Rekan Media
8	Sosialisasi tentang jadwal kampanye melalui media massa cetak dan elektronik	7 November 2020 di Aula Kantor KPU Provinsi	Pasangan Calon/Tim Kampanye
9	Sosialisasi pelaksanaan kampanye pemilihan 2020 kerjasama dengan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sumatera Barat	15 November 2020 di Pangeran Beach Hotel Padang	jurnalis televisi, media cetak, radio dan online
10	Sosialisasi Peraturan KPU Tentang Pemilihan dengan Satu Pasangan Calon, Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pemilihan Serentak Tahun 2020	4 Desember 2020 di Pangeran Beach Hotel Padang	

4. Sosialisasi kepada Kelompok Disabilitas/Berkebutuhan Khusus
5. Informasi melalui media cetak, elektronik dan bahan penyebarluasan informasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota
6. Sosialisasi Goes to community dan daerah terluar
7. Kerjasama Lembaga LSM, Ormas, OKP, Organisasi Profesi, Asosiasi dan Paguyuban Dalam Rangka Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pilkada
8. Sosialisasi Pemilihan Serentak Tahun 2020 Melalui Lomba-Lomba

Adapun lomba-lomba yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020, yaitu:

- a. Lomba Maskot
- b. Lomba Cover Jingle

- c. Lomba Mural
 - d. Lomba Fotografi
 - e. Lomba Menulis
 - f. Lomba Film Pendek
 - g. Lomba Tik Tok
- b. Penyuluhan/Bimbingan Teknis kepada KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPDP, dan KPPS
- Untuk meningkatkan kapasitas SDM penyelenggara Pemilihan maka dilakukan bimbingan teknis (bimtek). Adapun bimtek yang dilakukan KPU Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut:
1. Bimtek Pencalonan Pemilihan Serentak 2020, tanggal 8 s/d 10 Desember 2019 bertempat di Hotel Basko Padang dengan peserta dari KPU Provinsi dan 3 (tiga) orang perwakilan dari masing-masing Kabupaten/Kota terdiri dari Ketua, Koordinator Divisi Teknis dan Kasubag Teknis.
 2. Bimtek Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan 2020, tanggal 5 s/d 6 Maret 2020 dengan pesertanya adalah Ketua, Divisi Perencanaan, Data dan Informasi serta Operator Sidalih KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat.
 3. Bimtek Aplikasi Sidalih, tanggal 13 Agustus 2020 bertempat di Pangeran Beach Hotel, Padang. Peserta bimtek adalah Kasubag Program dan Data dan Admin/Operator Sidalih KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat.
 4. Bimtek Manajemen Administrasi Pengadaan barang/Jasa Pemilihan 2020, tanggal 17 September 2020 dengan pesertanya PPK dan PBJ KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat.
- 4) Pembentukan PPK, PPS, PPDP, dan KPPS
- Pembentukan badan adhock (PPK, PPS, PPDP, dan KPPS) dilakukan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Jumlah Badan Adhock Pemilihan Serentak Tahun 2020 yang tersebar di 179 kecamatan, 1.158 desa/kelurahan/nagari, dan 12.548 TPS sebagai berikut:

Tabel 3.4

Jumlah Penyelenggara Badan Adhock Pemilihan Serentak Tahun 2020

NO	KABUPATEN/KOTA	BADAN ADHOCK			
		PPK	PPS	PPDP	KPPS
1	Kab. Pesisir Selatan	75	546	1,099	7,700
2	Kab. Solok	70	222	959	6,720
3	Kab. Sijunjung	40	183	524	3,668
4	Kab. Tanah Datar	70	225	879	6,153
5	Kab. Padang Pariaman	85	309	913	6,398
6	Kab. Agam	80	246	1372	9,660
7	Kab. Lima Puluh Kota	65	237	796	5,579
8	Kab. Pasaman	60	111	657	4,949
9	Kab. Kep. Mentawai	50	129	260	1,855
10	Kab. Dharmasraya	55	156	529	3,710
11	Kab. Solok Selatan	35	117	460	3,227
12	Kab. Pasaman Barat	55	57	1,034	7,238
13	Kota Padang	55	312	1,936	13,601
14	Kota Solok	10	39	125	882
15	Kota Sawahlunto	20	111	146	1,036
16	Kota Padang Panjang	10	48	123	861
17	Kota Bukittinggi	15	72	233	1,631
18	Kota Payakumbuh	25	141	246	1,722
19	Kota Pariaman	20	213	177	1,246
Total		895	3,474	12,468	87,836

Karena adanya pandemi covid-19 pada tahun 2020, maka semua penyelenggara badan adhock wajib dilakukan rapid/swab. Setelah pelaksanaan rapid ada 20 orang KPPS yang mengundurkan diri.

Tabel 3.5

Rekapitulasi Jumlah KPPS setelah *Rapid Test*

NO	WILAYAH	TOTAL AWAL	LK	PR	TOTAL SETELAH RAPID	SELISIH	KETERANGAN
1	1301 PESISIR SELATAN	7.700	2.260	5.440	7.700	-	
2	1302 SOLOK	6.720	2.117	4.603	6.720	-	
3	1303 SIJUNJUNG	3.668	1.272	2.396	3.668	-	
4	1304 TANAH DATAR	6.153	2.016	4.137	6.153	-	
5	1305 PADANG PARIAMAN	6.398	2.109	4.289	6.398	-	
6	1306 AGAM	9.660	3.166	6.494	9.660	-	
7	1307 LIMA PULUH KOTA	5.579	1.695	3.884	5.579	-	
8	1308 PASAMAN	4.949	1.873	3.076	4.949	-	
9	1309 KEPULAUAN MENTAWAI	1.855	1.223	632	1.855	-	
10	1310 DHARMASRAYA	3.710	1.570	2.140	3.710	-	
11	1311 SOLOK SELATAN	3.227	1.248	1.979	3.227	-	
12	1312 PASAMAN BARAT	7.238	2.847	4.391	7.238	-	
13	1371 KOTA PADANG	13.601	5.572	8.022	13.594	7	7 anggota KPPS yang mengundurkan diri dan tidak dilakukan penggantian.
14	1372 KOTA SOLOK	882	289	580	869	13	Terdapat beberapa TPS yang anggotanya 6 orang karena adanya Reaktif.
15	1373 KOTA SAWAHLUNTO	1.036	348	688	1.036	-	
16	1374 KOTA PADANG PANJANG	861	347	514	861	-	
17	1375 KOTA BUKITTINGGI	1.631	665	966	1.631	-	
18	1376 KOTA PAYAKUMBUH	1.722	582	1.140	1.722	-	
19	1377 KOTA PARIAMAN	1.246	375	871	1.246	-	
JUMLAH		87.836	31.574	56.242	87.816	20	

5) Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantauan Pemilihan

KPU Provinsi Sumatera Barat mengumumkan pendaftaran lembaga pemantau pemilihan pada tanggal 1 November 2019. Waktu pendaftaran lembaga pemantau pemilihan dari tanggal 1 November 2019 s/d 16 September 2020.

Selain pendaftaran pemantauan pemilihan, KPU Provinsi Sumatera Barat juga membuka pendaftaran lembaga pelaksana survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan.

Tabel 3.6

Daftar Lembaga Pemantauan Pemilihan dan Lembaga Survei Atau Jajak Pendapat Dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2020 yang terdaftar dan terakreditasi di KPU Provinsi Sumatera Barat

NO	NAMA LEMBAGA	AGENDA	Alamat
1	Yayasan Rumah Konstitusi Indonesia	Pemantauan	Medan
2	Liberte Institute	Survei atau jajak pendapat	Padang
3	Kedai KOPI	Penghitungan Cepat	Jakarta Selatan
4	Poltracking Indonesia	Survei atau jajak pendapat dan Penghitungan Cepat	Jakarta Selatan
5	Spektrum Politika	Survei atau jajak pendapat dan Penghitungan Cepat	Padang
6	Indikator Politik Indonesia	Survei atau jajak pendapat dan Penghitungan Cepat	Jakarta Pusat
7	Indo Barometer	Survei atau jajak pendapat dan Penghitungan Cepat	Jakarta Selatan
8	Lembaga Survei Indonesia	Survei atau jajak pendapat dan Penghitungan Cepat	Jakarta Pusat
9	Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC)	Survei atau jajak pendapat dan Penghitungan Cepat	Jakarta Pusat
10	Voxpol Center Research and Consulting	Survei atau jajak pendapat dan Penghitungan Cepat	Jakarta Selatan

6) Pengolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4)

Jumlah DP4 Provinsi Sumatera Barat yang telah diterima pada tanggal 21 Februari 2020 dari KPU sebanyak 1.955.149 pemilih laki-laki dan 1.993.312 pemilih perempuan sehingga total DP4 sebanyak 3.948.461.

Sehubungan dengan ditundanya tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2020 akibat pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2020 dilanjutkan kembali pada tanggal

15 Juni 2020, maka Pemerintah menyerahkan data pemilih pemula tambahan kepada KPU pada tanggal 18 Juni 2020. Data Pemilih Pemula Tambahan untuk Provinsi Sumatera Barat sebanyak :

- a. Pemilih Pemula : 22.838 pemilih
- b. <17 tahun & Kawin : 42 pemilih
- c. Pensiunan TNI/POLRI : 59 pemilih
- d. TNI/POLRI : 289 pemilih

Dengan adanya penambahan data pemilih pemula maka DP4 Provinsi Sumatera Barat menjadi 3.971.299 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki sebanyak 1.966.943 orang dan pemilih perempuan sebanyak 2.004.356 orang.

Tabel 3.7

Rekapitulasi Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan Serentak Tahun 2020 Provinsi Sumatera Barat

KODE WILAYAH	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA /KECAMATAN	L	P	TOTAL
13	PROVINSI SUMATERA BARAT	1,966,943	2,004,356	3,971,299
13.01	KAB PESISIR SELATAN	180,444	183,233	363,677
13.02	KAB SOLOK	137,370	139,654	277,024
13.03	KAB SIJUNJUNG	84,431	83,940	168,371
13.04	KAB TANAH DATAR	139,268	142,550	281,818
13.05	KAB PADANG PARIAMAN	149,598	156,703	306,301
13.06	KAB AGAM	194,391	196,262	390,653
13.07	KAB LIMA PULUH KOTA	137,472	143,403	280,875
13.08	KAB PASAMAN	108,771	110,107	218,878
13.09	KAB KEPULAUAN MENTAWAI	31,611	29,314	60,925
13.10	KAB DHARMASRAYA	76,072	75,152	151,224
13.11	KAB SOLOK SELATAN	64,617	63,331	127,948
13.12	KAB PASAMAN BARAT	147,423	147,385	294,808
13.71	KOTA PADANG	320,785	332,773	653,558
13.72	KOTA SOLOK	25,433	26,189	51,622
13.73	KOTA SAWAHLUNTO	24,222	24,650	48,872
13.74	KOTA PADANG PANJANG	19,909	20,653	40,562
13.75	KOTA BUKITTINGGI	43,158	44,750	87,908
13.76	KOTA PAYAKUMBUH	48,326	49,987	98,313
13.77	KOTA PARIAMAN	33,642	34,320	67,962

7) Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih

KPU Provinsi Sumatera Barat menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 pada tanggal 18 Oktober 2020 dengan jumlah pemilih sebanyak 3.719.429 orang sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Nomor 60/PL.02.1-BA/13/KPU-Prov/X/2020. Rekapitulasi DPT Provinsi Sumatera Barat dituangkan kedalam Formulir Model A.3.2-KWK, sebagai berikut:

Tabel 3.8

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2020 Provinsi Sumatera Barat

NO	NAMA KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH KEC	JUMLAH DESA/KEL/ NAGARI	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
					L	P	L+P	
1	PESISIR SELATAN	15	182	1,100	167,290	171,622	338,912	
2	SOLOK	14	74	960	131,705	134,961	266,666	
3	SIJUNJUNG	8	61	524	77,797	78,797	156,594	
4	TANAH DATAR	14	75	879	129,397	133,494	262,891	
5	PADANG PARIAMAN	17	103	914	150,273	154,381	304,654	
6	AGAM	16	82	1,380	179,494	182,403	361,897	
7	LIMA PULUH KOTA	13	79	797	130,851	137,361	268,212	
8	PASAMAN	12	37	707	96,066	97,933	193,999	
9	KEP. MENTAWAI	10	43	265	30,727	28,398	59,125	
10	DHARMASRAYA	11	52	530	72,743	72,640	145,383	
11	SOLOK SELATAN	7	39	461	56,090	56,040	112,130	
12	PASAMAN BARAT	11	19	1,034	130,431	132,223	262,654	
13	KOTA PADANG	11	104	1,943	300,287	313,226	613,513	
14	KOTA SOLOK	2	13	126	24,261	24,857	49,118	
15	KOTA SAWAH LUNTO	4	37	148	23,368	23,607	46,975	
16	KOTA PADANG PANJANG	2	16	123	19,751	20,469	40,220	
17	KOTA BUKIT TINGGI	3	24	233	38,031	39,625	77,656	
18	KOTA PAYAKUMBUH	5	47	246	45,961	47,710	93,671	
19	KOTA PARIAMAN	4	71	178	32,302	32,857	65,159	
TOTAL		179	1,158	12,548	1,836,825	1,882,604	3,719,429	

8) Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon

Pengumuman pendaftaran bakal pasangan calon dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus s.d. 3 September 2020 melalui website KPU Provinsi Sumatera Barat dan media cetak dan elektronik.

9) Pendaftaran Pasangan Calon

Penerimaan pendaftaran bakal pasangan calon yang dilaksanakan tanggal 4 s.d 6 September 2020 bertempat di Aula kantor KPU Provinsi Sumatera Barat. Urutan pendaftaran bakal pasangan calon sebagai berikut:

- a. Hari pertama tanggal 4 September pukul 13.34 Wib, Bakal Pasangan Calon H. Mahyeldi, SP dan Ir. Audy Joinaldy, S.Pt, M.Sc, M.M, IPM, ASEAN.Eng dengan partai politik pengusul PKS dan PPP (14 kursi) Berita Acara Nomor 27/PL.02.2-BA/13/Prov/IX/2020.
- b. Hari kedua tanggal 5 September 2020 pukul 15.41 Wib, Bakal Pasangan Calon Drs. H. Nasrul Abit dan Dr. Ir. H. Indra Catri, MSP dengan partai politik pengusul Gerindra (14 kursi) Berita Acara Nomor 28/PL.02.2-BA/13/Prov/IX/2020.
- c. Hari ketiga tanggal 6 September 2020 pukul 12.31 Wib, Bakal Pasangan Calon Irjen. Pol. Drs. Fakhrizal, M. Hum dan Dr. H. Genius Umar, S.Sos, M.Si dengan partai politik pengusul Golkar, NasDem, PKB (14 kursi) Berita Acara Nomor 29/PL.02.2-BA/13/Prov/IX/2020.
- d. Hari ketiga tanggal 6 September 2020 pukul 16.47 Wib, Bakal Pasangan Calon Ir. H. Mulyadi dan Dr. H. Ali Mukhni dengan partai politik pengusul Demokrat dan PAN (20 kursi) Berita Acara Nomor 30/PL.02.2-BA/13/Prov/IX/2020.

10) Penelitian Persyaratan Calon

Verifikasi persyaratan calon dilaksanakan dalam rentang waktu 4 s.d 12 September 2020 termasuk untuk pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon. Pada tahap ini, pemeriksaan kesehatan bakal calon wakil Gubernur Sumatera Barat a.n, Ali Mukni terpaksa ditunda melewati batas waktu penelitian syarat calon karena yang bersangkutan dalam masa pemulihan setelah sebelumnya nyatakan positif covid-19 dan bisa dituntaskan sebelum penetapan DCT tanggal 23 September 2020.

11) Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan

Terdapat 4 (empat) pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 yang semuanya berasal dari dukungan partai politik/gabungan partai politik. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020. Penetapan pasangan calon dilakukan tanggal 23 September 2020 bertempat di Aula KPU Sumatera Barat dengan Keputusan Nomor 63/PL.02.3-Kpts/13/KPU-Prov/IX/2020.

Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon dilakukan pada tanggal 24 September 2020 bertempat di Hotel Grand Inna Padang dengan menetapkan 4 (empat) pasangan calon pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat melalui SK Nomor 65/PL.02.3-Kpt/13/KPU-Prov/IX/2020 dengan rincian:

- Pasangan Nomor urut 1 : Mulyadi dan Ali Mukni
- Pasangan Nomor urut 2 : Nasrul Abit dan Indra Catri
- Pasangan Nomor urut 3 : Fakhrizal dan Genius Umar
- Pasangan Nomor urut 4 : Mahyeldi dan Audy Joinaldi

12) Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) Pemilihan

Selama Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2020, tidak ada Sengketa Tata Usaha (TUN) Pemilihan.

13) Pelaksanaan Kampanye

a. Masa Kampanye

Masa kampanye yang berlangsung selama tujuh puluh satu hari dimulai sejak 26 September 2020 sampai dengan 5 Desember 2020. Kampanye dilaksanakan oleh Partai Politik atau Gabungan

Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, dan dapat difasilitasi oleh KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Metode pelaksanaan kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi Sumatera Barat diantaranya, debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, pemasangan Alat Peraga Kampanye dan/atau iklan di media massa cetak dan/atau media massa elektronik.

Debat Publik pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dilaksanakan sebanyak 2 kali, yaitu:

- Tanggal 23 November 2020 dengan tema Ekonomi, Pengelolaan Sumber Daya Alam dan lingkungan Hidup
- Tanggal 3 Desember 2020 dengan tema Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pembangunan SDM

b. Laporan dan Audit Dana Kampanye

Berdasarkan Tanda Terima dan Berita Acara Hasil Audit Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 melalui Pengumuman Nomor 445/PL.02.5-Pu/13/Prov/XII/2020 KPU Provinsi Sumatera Barat menyampaikan hasil Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 3.9

Hasil Audit Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020

No	Nama Pasangan Calon	Hasil Audit	Dana Kampanye		
			Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	Ir. H. Mulyadi dan Drs. H. Ali Mukhni	Patuh	7.410.017.549	7.087.484.477	322.533.072
2	Drs. H. Nasrul Abit dan Dr. Ir. H. Indra Catri, M.T	Patuh	3.036.500.000	3.022.668.600	13.831.400
3	Irjen. Pol. Drs. H. Fakhrizal, M.Hum	Patuh	5.010.000.000	5.009.750.000	250.000

	dan Dr. H. Genius Umar, S.Sos, M.Si				
4	H. Mahyeldi, SP dan Ir Audy Joinaldy, S.Pt, M.M, IPM, ASEAN.Eng	Patuh	7.020.000.000	7.004.212.000	15.788.000

14) Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pelaksanaan kegiatan tahapan logistik Pemilihan 2020 oleh KPU Provinsi Sumatera Barat berupa kotak suara, tinta, segel, kabel ties, sampul surat suara, daftar pasangan calon, alat bantu tuna netra, buku panduan KPPS, formulir C berhologram, formulir hasil Salinan, alat kelengkapan TPS untuk 6 Kabupaten/Kota yang tidak melaksanakan Pemilihan, serta pengadaan alat pelindung diri sesuai protokol kesehatan berupa standar protokol kesehatan pencegahan Covid-19 terlaksana sesuai dengan indikator Tahapan Logistik yakni tepat jumlah, tepat waktu, tepat tujuan.

15) Pemungutan dan Penghitungan Suara

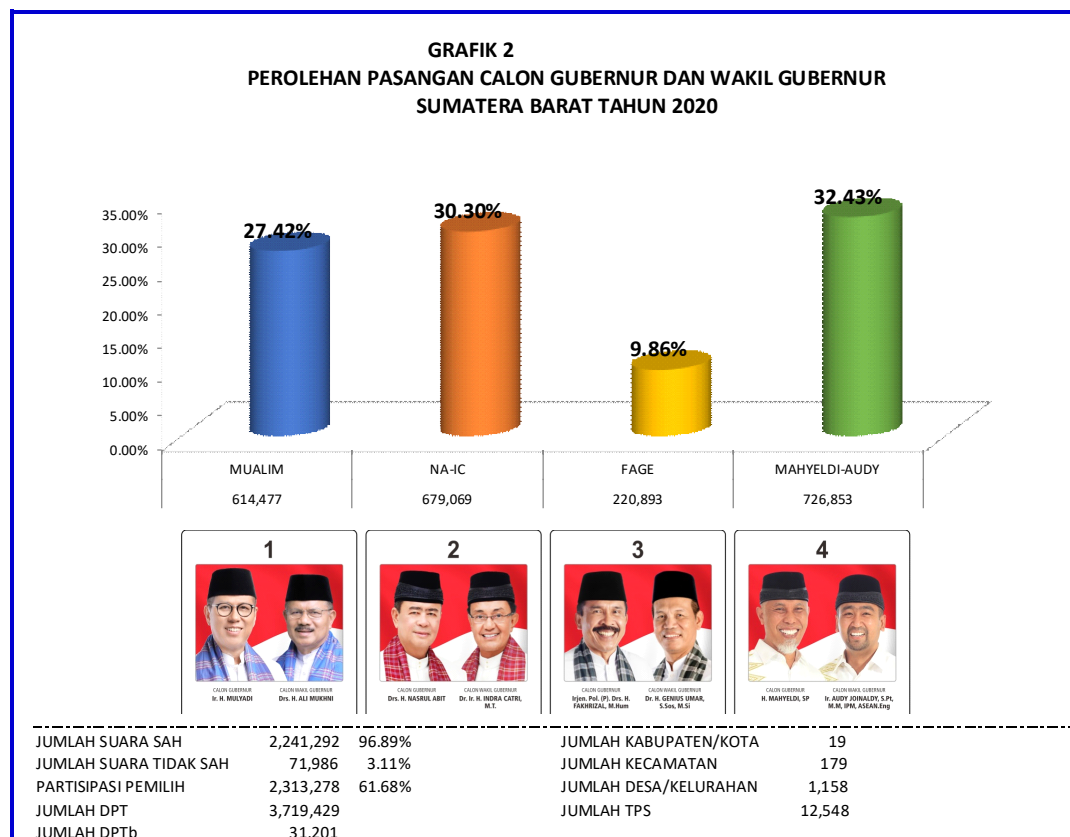
Secara umum pemungutan suara di berjalan dengan lancar di 12.458 TPS berjalan lancar dengan beberapa catatan. Diantara catatan dimaksud adalah rekomendasi untuk dilakukan pemilihan suara ulang (PSU) di 12 TPS baik untuk pilgub, pilbup atau pilwako. Alasan rekomendasi PSU antara lain pemberian surat suara yang tidak sesuai pemilih pindah dan pemilih menggunakan hak suara di TPS yang berbeda dengan lokasi terdaftar.

Pelaksanaan PSU di Kabupaten Pasaman (3 TPS), Kota Solok (1 TPS), Kabupaten Agam (1 TPS), Kota Bukittinggi (1 TPS), Kabupaten Lima Puluh Kota (1 TPS), Kabupaten Pesisir Selatan (1 TPS), Kabupaten Solok Selatan (1 TPS), Kabupaten Tanah Datar (1 TPS) dan Kabupaten Pasaman Barat (2 TPS) dilakukan tanggal 13 Desember 2020. Secara umum, PSU berjalan dengan baik walaupun ada kecenderungan terjadinya penurunan partisipasi pada TPS yang melakukan PSU.

16) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat KPU Provinsi dilakukan dalam pleno terbuka yang menghadirkan saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 19 s/d 20 Desember 2020.

Hasil perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 tingkat Provinsi Sumatera Barat dapat terlihat pada grafik di bawah ini:



Tabel 3.10

Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Persentase KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100.00%	93.75%	93.75%

Sebagaimana tercantum dalam tabel di atas dapat dilihat bahwa pelaksanaan tahapan Pemilihan Serentak tahun 2020 telah mencapai target indikator kinerja yang ditetapkan.

Selanjutnya, Pengukuran akuntabilitas keuangan terhadap indikator Persentase KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku sebagaimana tabel 3.11

Tabel 3.11

Akuntabilitas Keuangan Terhadap Indikator Kinerja Persentase KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku

Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
	Target	Realisasi	% Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Persentase KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100.00%	93.75%	93.75%	36,537,403,500	20,166,961,322	55.20%

Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa pencapaian indikator Penyelenggaraan Pemilihan yang sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku telah berjalan efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dilihat dengan terlaksananya 93.75% rencana kegiatan, meskipun anggarannya tidak terserap 100% yakni sekitar 55,20 %.

2. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan

Definisi operasional dalam hal ini yang dimaksud dengan Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan adalah persentase Partisipasi

Pemilih yang berpartisipasi pada Pemungutan Suara Pemilihan Serentak Tahun 2020. Cara pengukurannya adalah dengan menghitung jumlah kehadiran pemilih dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020 dibandingkan dengan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) dan daftar pemilih tambahan (DPTb)

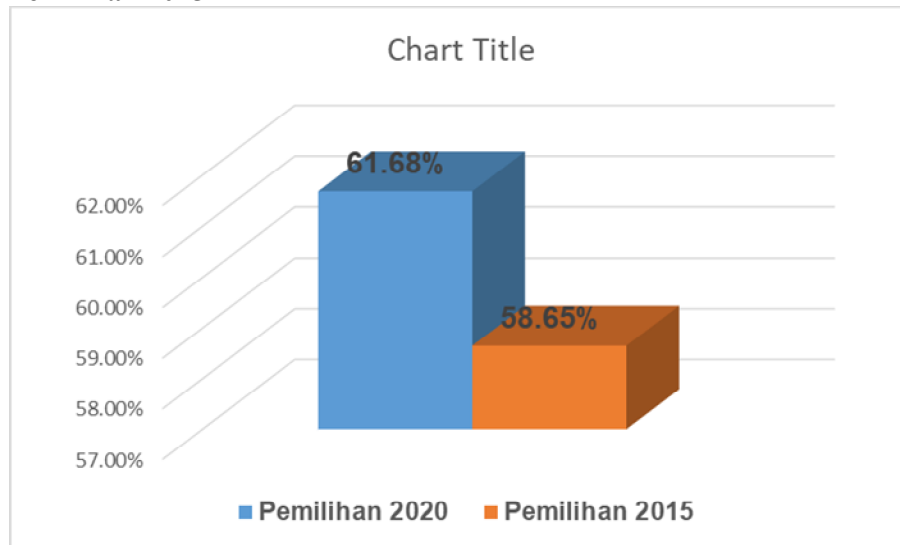
Partisipasi pemilih merupakan salah satu indikator kunci untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan suatu penyelenggaraan Pemilihan. Semakin tinggi partisipasi menandakan bahwa rakyat mengikuti, memahami, dan melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. Sebaliknya, partisipasi yang rendah menjadi penanda bahwa rakyat kurang menaruh apresiasi atau minat terhadap masalah atau kegiatan kenegaraan. Disamping itu, semakin tinggi angka partisipasi pemilih dalam suatu penyelenggaraan pemilihan maka Pemilihan tersebut memiliki tingkat legitimasi yang baik dan penyelenggara pemilihan dianggap berhasil begitupun sebaliknya.

Tabel 3.12
Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan

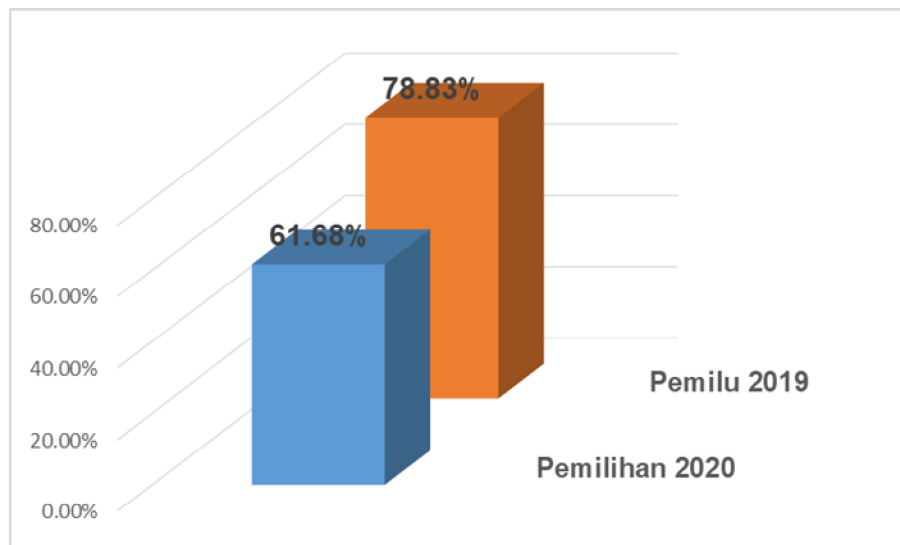
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77.50%	61.68%	79.59%

Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilihan Serentak tahun 2020 sebesar 61.68%. Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilihan Serentak tahun 2020 belum dapat mencapai target nasional yang ditetapkan. Tetapi jika dibandingkan dengan tingkat partisipasi pada Pemilihan Serentak Tahun 2015, maka tingkat partisipasi pemilih pada Pemilihan Serentak Tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 3.03%.

Grafik 3
Perbandingan Partisipasi Pemilih Pemilihan 2020 Dengan Pemilihan 2015



Grafik 4
Perbandingan Partisipasi Pemilih Pemilihan 2020 Dengan Pemilu 2019



Pengukuran akuntabilitas keuangan terhadap indikator persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan sebagaimana pada tabel 3.13

Tabel 3.13
Akuntabilitas Keuangan Terhadap Indikator Kinerja Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan

Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
	Target	Realisasi	% Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77.50%	61.68%	79.59%	6,366,420,250	2,775,356,352	43.59%

Ditinjau dari aspek akuntabilitas keuangan, dapat dijelaskan bahwa pencapaian target sasaran strategis KPU Provinsi Sumatera Barat dengan indikator Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Serentak tahun 2020 sudah cukup efektif karena telah dapat mencapai kinerja sebesar 79,59%, dan telah menggunakan 43,59% dari anggaran yang tersedia untuk mendukung kegiatan dalam mencapai sasaran indikator kinerja.

3. Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan

Definisi operasional dalam hal ini yang dimaksud dengan Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan adalah persentase partisipasi pemilih perempuan yang berpartisipasi pada Pemilihan Serentak Tahun 2020. Cara pengukurannya dengan mengetahui persentase rata-rata pengguna hak pilih perempuan berdasarkan jumlah pemilih perempuan dalam pemungutan suara Pemilihan Serentak Tahun 2020 di Provinsi Sumatera Barat.

Pemilih perempuan adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang berjenis kelamin perempuan dan telah memasuki usia untuk memilih atau telah menikah. Partisipasi pemilih perempuan dimaknai sebagai peran serta perempuan dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu/Pemilihan. Wujud dari pentingnya partisipasi pemilih perempuan adalah kebebasan dan persamaan hak perempuan dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu/Pemilihan sebagai indikator mutlak suatu negara demokratis.

Partisipasi pemilih perempuan pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 dapat diukur dengan cara membandingkan jumlah pengguna hak pilih perempuan dengan jumlah pemilih perempuan dalam DPT dan DPTb. Untuk mengetahui tingkat partisipasi pemilih perempuan dalam menggunakan hak pilih dapat terukur dari rata-rata partisipasi pemilih perempuan pada

Pemilihan Serentak Tahun 2020 yang didapat dari data formulir model D.Hasil Provinsi-KWK.

Pengukuran Kinerja Persentase Pemilih Perempuan dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020 sebagaimana pada tabel 3.14.

Tabel 3.14

Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan	75.00%	68.27%	91.03%

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa tingkat partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020 sebesar 68.27%.

Akuntabilitas keuangan terhadap indikator Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan sebagaimana pada tabel 3.15.

Tabel 3.15

Akuntabilitas Keuangan Terhadap Indikator Kinerja Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan

Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
	Target	Realisasi	% Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan	75.00%	68.27%	91.03%	6,366,420,250	2,775,356,352	43.59%

Ditinjau dari aspek akuntabilitas keuangan, dapat dijelaskan bahwa pencapaian target sasaran strategis KPU Provinsi Sumatera Barat dengan indikator Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilihan Serentak tahun 2020 sudah cukup efektif karena telah dapat mencapai kinerja sebesar 91.03%, dan telah menggunakan 43.59% dari anggaran yang tersedia untuk mendukung kegiatan dalam mencapai sasaran indikator kinerja.

4. Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan

Definisi operasional dalam hal ini yang dimaksud dengan Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan adalah persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas yang berpartisipasi pada Pemilihan Serentak Tahun 2020. Cara pengukurannya dengan mengetahui Persentase Rata-rata

Pengguna Hak Pilih berdasarkan Jumlah Pemilih Disabilitas dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020 di Provinsi Sumatera Barat.

Penyandang disabilitas adalah masyarakat yang memiliki keterbatasan aktivitas akibat dari adanya gangguan yang ada pada diri individu itu sendiri. Prinsip demokrasi mengatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan, begitu juga bagi para penyandang disabilitas. Mereka punya hak politik untuk memilih dan dipilih dalam tata pemerintahan.

KPU sebagai penyelenggara Pemilu dituntut untuk mampu menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan yang aksesible atau dapat diakses oleh seluruh komponen masyarakat termasuk pemilih disabilitas.

Partisipasi pemilih disabilitas pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 diukur dengan cara membandingkan jumlah pengguna hak pilih disabilitas dengan total pemilih disabilitas.

Pengukuran Kinerja terhadap indikator Persentase Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan pada Tahun 2020 disajikan pada tabel 3.16.

Tabel 3.16

Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	75.00%	38.70%	51.60%

Sebagaimana tercantum pada tabel 3.16, tingkat partisipasi pemilih disabilitas pada Pemilihan Serentak tahun 2020 sebesar 38,70%, belum bisa mencapai target nasional sebesar 75%.

Dalam meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas, KPU Provinsi Sumatera Barat telah melakukan sosialisasi, sebagai berikut:

- Sosialisasi Pemilihan Serentak Sumatera Barat Tahun 2020 Kepada Kelompok Disabilitas/Berkebutuhan Khusus Bekerjasama dengan Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Sumbar pada tanggal 19 November 2020 di Hotel Pangeran Beach

- b. Sosialisasi Pemilihan Serentak Sumatera Barat Tahun 2020 Kepada Kelompok Disabilitas/Berkebutuhan Khusus Bekerjasama dengan dengan PPDII Kota Padang pada tanggal 22 November 2020 di Hotel Pangeran Beach
- c. Sosialisasi Pemilihan Serentak Sumatera Barat Tahun 2020 Kepada Kelompok Disabilitas/Berkebutuhan Khusus Bekerjasama dengan Gerakan Untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia pada tanggal 28 November 2020 di Hotel Pangeran Beach
- d. Sosialisasi Pemilihan Serentak Sumatera Barat Tahun 2020 Kepada Kelompok Disabilitas/Berkebutuhan Khusus Bekerjasama dengan Pertuni Sumbar pada tanggal 29 November 2020 di Hotel Pangeran Beach.

Akuntabilitas Keuangan terhadap Indikator Persentase Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan sebagaimana pada tabel 3.17.

Tabel 3.17

Akuntabilitas Keuangan Terhadap Indikator Kinerja Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan

Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
	Target	Realisasi	% Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	75.00%	38.70%	51.60%	169,400,000	101,954,390	60.19%

Ditinjau dari aspek akuntabilitas keuangan, dapat dijelaskan bahwa pencapaian target sasaran strategis KPU Provinsi Sumatera Barat dengan indikator Persentase Pemilih Disabilitas Dalam Pemilu/Pemilihan tahun 2020 sudah cukup efektif karena telah dapat mencapai kinerja sebesar 51,60%, dan telah menggunakan 60,19% dari anggaran yang tersedia untuk mendukung kegiatan dalam mencapai sasaran indikator kinerja.

5. Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih

Definisi operasional dari indikator kinerja persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih adalah persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih tetap Pemilihan Serentak Tahun 2020.

Untuk menjalankan Pemilu yang demokratis, KPU Provinsi Sumatera Barat berupaya untuk mendaftarkan seluruh penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih dalam Pemilihan yang sedang berlangsung, sehingga hak dasar warga negara Indonesia berdasarkan konstitusi untuk memilih dapat terpenuhi. KPU Provinsi Sumatera Barat mengukur hal tersebut melalui persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih, sehingga semakin kecil nilai persentasenya maka semakin tinggi hak pemilih yang dipenuhi.

Penghitungan persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih diperoleh dengan membandingkan antara Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang terdapat dalam formulir Model D.Hasil Provinsi-KWK .

Tabel 3.18

Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih	0.20%	0.84%	0.00%

Jumlah DPT Pemilihan Serentak Tahun 2020 sebesar 3.719.429 orang dan jumlah DPTb sebanyak 31.201 orang. Dari data tersebut, persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih sebesar 0.84%.

Besarnya persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih pada tahun 2020 disebabkan karena:

- Rendahnya kesadaran masyarakat mengurus administrasi kependudukan seperti perpindahan (mutasi tempat tinggal) dan kematian
- Petugas KPPS yang langsung memasukkan pemilih yang menggunakan KTP atau identitas lainnya sebagai pemilih DPTb tanpa terlebih dahulu melakukan pengecekan di DPT
- Kurangnya partisipasi aktif pemilih untuk mencek namanya sudah terdaftar di DPT atau belum.

Akuntabilitas keuangan terhadap indikator persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih sebagaimana pada tabel 3.19

Tabel 3.19

Akuntabilitas Keuangan Terhadap Indikator Persentase Pemilih Yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk Dalam Daftar Pemilih

Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
	Target	Realisasi	% Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih	0.20%	0.84%	0.00%	788,311,200	601,339,675	76.28%

Ditinjau dari aspek akuntabilitas keuangan, dapat dijelaskan bahwa pencapaian target sasaran strategis KPU Provinsi Sumatera Barat dengan indikator Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih belum efektif karena pencapaian kinerja yang jauh dari target yang ditetapkan dan telah menggunakan 76,28% dari anggaran yang tersedia untuk mendukung kegiatan dalam mencapai sasaran indikator kinerja.

Sasaran 2 Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil

KPU Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan sasaran strategis Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil. Sasaran ini diukur melalui 3 indikator sebagai berikut.

1. Persentase KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan tanpa konflik

Dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilihan, KPU Provinsi Sumatera Barat berusaha untuk melaksanakan Pemilihan Serentak Tahun 2020 secara aman dan tanpa konflik. Konflik yang dimaksud dalam indikator kinerja ini yaitu pengrusakan kantor KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang terjadi pada tahapan penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2020.

Definisi operasional dalam hal ini yang dimaksud dengan Persentase KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan tanpa konflik adalah situasi aman pada wilayah Provinsi Sumatera Barat, dengan dibatasi pengukurannya pada kondisi kantor KPU Provinsi dan

KPU Kabupaten/Kota yang tanpa terjadi perusakan, penghilangan, dan penguasaan terhadap aset Negara akibat dari kerusuhan massa.

Tabel 3.20

Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Persentase KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik	95.00%	100.00%	105.26%

Berdasarkan tabel di atas, indikator kinerja persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik melampaui target yang ditetapkan.

Hal ini dapat dilihat dari penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2020 di Provinsi Sumatera Barat yang berjalan lancar, aman, dan tanpa konflik. Agar Pemilihan Serentak Tahun 2020 berjalan tanpa konflik di Provinsi Sumatera Barat, KPU Provinsi melakukan sosialisasi Peraturan KPU terkait Pemilihan Serentak Tahun 2020 kepada peserta Pemilihan dan instansi terkait. Selain itu adanya koordinasi yang bagus antara KPU Provinsi Sumatera Barat dengan aparat kepolisian setempat yang melakukan pengamanan terhadap kantor KPU Provinsi Sumatera Barat

Akuntabilitas Keuangan terhadap Indikator persentase KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan Tanpa Konflik sebagaimana pada tabel 3.21

Tabel 3.21

Akuntabilitas Keuangan Terhadap Indikator Kinerja Persentase KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik

Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
	Target	Realisasi	% Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Persentase KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik	95.00%	100.00%	105.26%	100,000,000	61,081,500	61.08%

Pada tabel di atas, ditinjau dari aspek akuntabilitas keuangan, dapat dijelaskan bahwa pencapaian target sasaran strategis KPU Provinsi Sumatera Barat dengan indikator Persentase KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan Tanpa Konflik tahun 2020 sangat efektif karena telah mencapai kinerja sebesar 100 %, dan telah menggunakan 61,08% dari anggaran yang tersedia untuk mendukung kegiatan dalam mencapai sasaran indikator kinerja.

2. Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan

Definisi operasional indikator kinerja Persentase penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilu/Pemilihan adalah persentase Anggota KPU Provinsi/Kab/Kota dan jajaran Sekretariat di Sumatera Barat yang melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu/pemilihan sesuai rekomendasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sepanjang Tahun 2020.

Jumlah Anggota KPU Provinsi dan Kab/Kota di Sumatera Barat sebanyak 100 orang, dan jumlah PNS Sekretariat KPU di lingkungan Provinsi Sumatera Barat sebanyak 296 orang.

Tabel 3.22

Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilu/Pemilihan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan	3.00%	2.53%	115.67%

KPU Provinsi Sumatera Barat berhasil melampaui target dalam hal menekan persentase pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu/pemilihan di tahun 2020. Dari target kinerja sebesar 3%, persentase penyelenggara pemilu/pemilihan yang melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu/pemilihan sesuai rekomendasi DKPP sepanjang Tahun 2020 ada 10 orang (2,53%) dari total 396 orang, yang terdiri dari 100 orang Anggota KPU

Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan 296 PNS Sekretariat KPU se-Sumatera Barat.

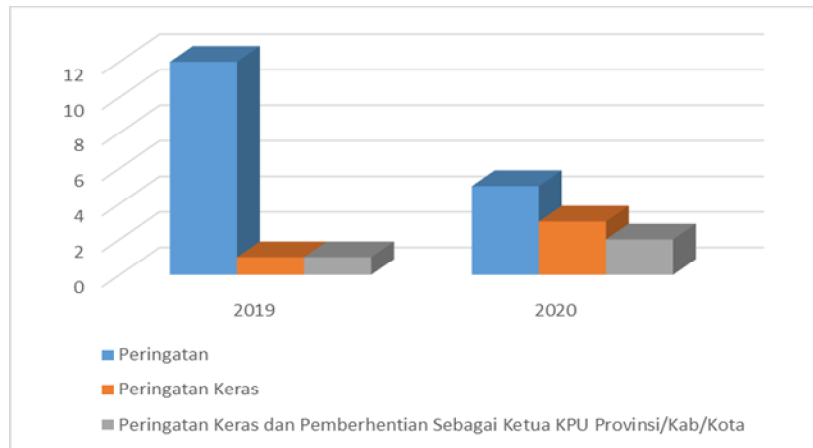
KPU Provinsi Sumatera Barat dapat menekan tingkat pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu/pemilihan pada tahun 2020 disebabkan karena beberapa hal yaitu:

- Penyelenggara Pemilu sudah memahami peraturan tentang kode etik, yaitu Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- Adanya pembinaan organisasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat
- Setiap pengarahan dalam kegiatan yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat ditekankan untuk menjaga kode etik

Tabel 3.23

Rekap Pelanggaran Kode Etik Yang Terjadi Sepanjang Tahun 2020

Putusan DKPP	Jumlah
Peringatan	5
Peringatan Keras	3
Peringatan Keras dan Pemberhentian Sebagai Ketua KPU Provinsi/Kab/Kota	2
JUMLAH	10

Grafik 5**Rekap Perbandingan Rekomendasi DKPP Tahun 2019 dan 2020**

Selain ketiga kategori amar putusan pada tabel di atas, terdapat juga Amar Putusan DKPP yang merehabilitasi nama baik penyelenggara pemilu/pemilihan sebagai termohon karena yang bersangkutan tidak terbukti melanggar kode etik. Pada tahun 2020, terdapat 5 penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang direhabilitasi nama baiknya sesuai Putusan DKPP.

Akuntabilitas Keuangan terhadap Indikator Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan sebagaimana pada tabel 3.24.

Tabel 3.24
Akuntabilitas Keuangan Terhadap Indikator Kinerja Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilu/Pemilihan

Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
	Target	Realisasi	% Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan	3.00%	2.53%	115.67%	70,785,000	59,685,740	84.32%

Pada table di atas, ditinjau dari aspek akuntabilitas keuangan, dapat dijelaskan bahwa Pencapaian Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan di Tahun 2020 sangat efektif dan efisien, karena telah dapat mencapai kinerja sebesar 115.67% dan telah

menggunakan 84,32% dari anggaran yang tersedia untuk mendukung kegiatan dalam mencapai sasaran indikator kinerja.

3. Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU Provinsi Sumatera Barat

Dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU Provinsi Sumatera Barat juga dihadapkan pada sengketa yang timbul akibat dari gugatan yang diajukan oleh Peserta Pemilu/Pemilihan, yang terdiri dari:

- a. sengketa antar peserta Pemilu/Pemilihan dan sengketa antar peserta Pemilu/Pemilihan dengan penyelenggara Pemilu, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat
- b. sengketa tata usaha Negara, merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu/Pemilihan antara Peserta dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat
- c. sengketa perselisihan hasil Pemilu/Pemilihan, merupakan perselisihan antara KPU dan peserta Pemilu/Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu/Pemilihan.

Dalam menghadapi sengketa tersebut, KPU Provinsi Sumatera Barat dihadapkan pada beberapa lembaga yang berwenang menyelesaikan kasus sengketa yaitu Bawaslu, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Negeri, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi.

Cara mengukur indikator persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Provinsi Sumatera Barat adalah dengan membandingkan jumlah sengketa hukum yang dimenangkan KPU Provinsi Sumatera Barat dengan jumlah total sengketa hukum.

Tabel 3.25
Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU Provinsi Sumatera Barat

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU Provinsi Sumatera Barat	87.00%	100.00%	114.94%

Sepanjang tahun 2020, KPU Provinsi Sumatera Barat menghadapi permasalahan hukum dalam tahapan calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat.

Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama Drs. H. Fakhrizal, M.Hum dan DR. H. Genius Umar, S.Sos., M.Si mengajukan permohonan sengketa kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Barat terkait Berita Acara KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 21/PL.02.2.BA/13/Prov/VII/2020 tanggal 23 Juli 2020 tentang Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat 2020.

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menolak permohonan sengketa dari bakal pasangan calon perseorangan tersebut.

Indikator persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Provinsi Sumatera Barat melewati target yang telah ditetapkan disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Kebijakan dan tindakan KPU Provinsi Sumatera Barat sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Dokumen-dokumen yang dijadikan sebagai alat bukti lengkap
3. Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi dalam membuat legal opinion/kajian hukum
4. Tersedianya dukungan anggaran untuk advokasi hukum.

Akuntabilitas Keuangan terhadap Indikator Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Provinsi Sumatera Barat sebagaimana pada tabel 3.26.

Tabel 3.26
Akuntabilitas Keuangan Terhadap Indikator Kinerja Persentase Sengketa Hukum Yang Dimenangkan KPU Provinsi Sumatera Barat

Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
	Target	Realisasi	% Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU Provinsi Sumatera Barat	87.00%	100.00%	114.94%	375,000,000	222,992,500	59.46%

Pada Tabel 3.26, ditinjau dari aspek akuntabilitas keuangan, dapat dijelaskan bahwa Pencapaian Sengketa Hukum Yang Dimenangkan KPU Provinsi Sumatera Barat di Tahun 2019 sangat efektif dan efisien karena telah dapat mencapai kinerja sebesar 114.94% dan telah menggunakan 59,46% dari anggaran yang tersedia untuk mendukung kegiatan dalam mencapai sasaran indikator kinerja.

Sasaran 3	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan
------------------	--

Sasaran meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggara Pemilu/Pemilihan diukur melalui indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja. Nilai akuntabilitas kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat adalah Nilai Evaluasi atas pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 yang mendapatkan penilaian dari Inspektorat KPU pada tahun 2020

Tabel 3.27
Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	100%

Berdasarkan surat Inspektorat KPU Nomor 1031/KU.01.1-SD/08/Insp/IX/2020 tanggal 30 September 2020 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 mendapatkan nilai B.

Akuntabilitas Keuangan terhadap Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja sebagaimana pada tabel 3.27.

Tabel 3.28
Akuntabilitas Keuangan Terhadap Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja

Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
	Target	Realisasi	% Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	100.00%	50,162,000	46,317,500	92.34%

Ditinjau dari aspek akuntabilitas keuangan, dapat dijelaskan bahwa pencapaian target sasaran strategis KPU Provinsi Sumatera Barat dengan indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja tahun 2020 mendapatkan penilaian B dari Inspektorat KPU RI, nilai anggaran yang telah digunakan adalah sebesar 92,34% dari anggaran yang tersedia untuk mendukung kegiatan dalam mencapai sasaran indikator kinerja.

C. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2020, KPU Provinsi Sumatera Barat mendapatkan pagu anggaran APBN sebesar Rp. 6.925.812.000,- (enam milyar sembilan ratus dua puluh lima juta delapan ratus dua belas ribu rupiah). Selain mendapatkan anggaran dari APBN, KPU Provinsi Sumatera Barat juga mendapatkan dana hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tahun 2020 sebesar Rp. 102.455.000.000,- (seratus dua milyar empat ratus lima puluh lima juta rupiah). Pengelolaan dan pertanggungjawaban dana hibah mengikuti mekanisme APBN, dan harus direvisi ke dalam DIPA KPU Provinsi Sumatera Barat sehingga total pagu anggaran KPU Provinsi Sumatera Barat menjadi sebesar Rp. 109.380.812.000,- (seratus sembilan milyar tiga ratus delapan puluh juta delapan ratus dua belas ribu rupiah).

Realisasi anggaran KPU Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 sebesar Rp. 103.823.522.100,- (seratus tiga milyar delapan ratus dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh dua ribu seratus rupiah) yakni 94.92% dari pagu anggaran tahun 2020. Realisasi anggaran dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.29
Akuntabilitas Keuangan KPU Provinsi Sumatera Barat

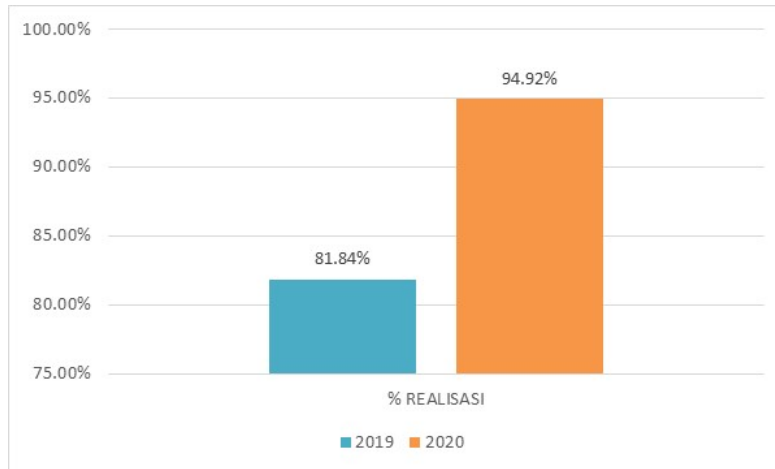
KODE	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%	SISA
076.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	6,406,651,000	6,106,917,040	95.32%	299,733,960
3355	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di lingkungan Setjen KPU	4,948,223,000	4,831,925,458	97.65%	116,297,542
3356	Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu	8,262,000	5,000,000	60.52%	3,262,000
3357	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	253,425,000	226,421,800	89.34%	27,003,200
3358	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	111,922,000	94,940,740	84.83%	16,981,260
3360	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	1,061,506,000	930,769,992	87.68%	130,736,008
3361	Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota	23,313,000	17,859,050	76.61%	5,453,950
076.01.06	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	102,974,161,000	97,716,605,060	94.89%	5,257,555,940
3363	Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu	39,452,000	28,807,800	73.02%	10,644,200
3364	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW	102,934,709,000	97,687,797,260	94.90%	5,246,911,740
TOTAL		109,380,812,000	103,823,522,100	94.92%	5,557,289,900

Realisasi anggaran KPU Provinsi Sumatera Barat meningkat dari tahun 2019, dimana realisasi anggaran tahun 2019 hanya sebesar 81.84%.

Tabel 3.30
Perbandingan Realisasi Anggaran KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 dengan Tahun 2019

NO	TAHUN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	%
1	2019	34,639,855,000	28,347,590,169	81.84%
2	2020	109,380,812,000	103,823,522,100	94.92%

Grafik 6
Persentase Realisasi Anggaran KPU Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2019 s/d 2020



D. KINERJA DAN CAPAIAN LAINNYA

KPU Provinsi Sumatera Barat mendapatkan Peringkat Harapan III dalam kategori Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Terbaik tingkat KPU Provinsi yang diberikan oleh KPU RI pada tanggal 26 November 2020.



Gambar 4
Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat Menerima Penghargaan Harapan III Pengelola JDIH
Terbaik Tingkat KPU Provinsi

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 merupakan wujud akuntabilitas kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat dalam menjalankan tugas dan fungsinya melalui implementasi program dan kegiatan. Hasil evaluasi capaian kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 masih membutuhkan perbaikan dan peningkatan secara bertahap dan berkesinambungan agar capaian kinerja pada Tahun 2021 lebih baik dan menunjukkan peningkatannya.

Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPU Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 dapat dilaksanakan dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan capaian rata-rata indikator kinerja sebesar 91.72%.

Jumlah anggaran yang digunakan untuk mencapai kinerja tersebut sebesar Rp. 103.823.522.100,- (seratus tiga milyar delapan ratus dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh dua ribu seratus rupiah) atau 94.92% dari total pagu anggaran sebesar Rp. 109.380.812.000,- (seratus sembilan milyar tiga ratus delapan puluh juta delapan ratus dua belas ribu rupiah).